



PENETAPAN

Nomor 482/Pdt.P/2016/PA.Pspk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam perkara Dispensasi Nikah dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara:

Yusri binti Rahmat, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Sudirman ex. Merdeka, Gang PUD, Kelurahan Sadabuan, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon saksi-saksi dan memeriksa alat-lat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Oktober 2016 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan dengan register nomor 0482/Pdt.P/2016./PA Pspk tanggal 19 Oktober 2016 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari Yuda Nugroho bin Ilham Dani dari hasil perkawinan antara Pemohon (Yusri binti Rahmat) dengan suami Pemohon yang bernama Ilham Dani bin Marjunid;
2. Bahwa anak kandung Pemohon tersebut bermaksud akan menikah dengan seorang perempuan bernama Nelli Agustina Piliang binti Lukman Piliang, umur 20 tahun (lahir tanggal 21 Agustus 1996), agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan Mayor Alboin Hutabarat, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan;
3. Bahwa hubungan anak kandung Pemohon dengan perempuan tersebut sangat akrab dan saling mencintai yang sangat dikhawatirkan dapat

Hal 1 dari 9 Penetapan Nomor 0482/Pdt.P/2016/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan baik ditinjau dari hukum Islam atau kehidupan masyarakat pada umumnya;

4. Bahwa antara anak kandung Pemohon dengan perempuan tersebut tidak ada halangan/larangan untuk melangsungkan pernikahan baik ditinjau dari hukum Islam maupun dari hukum kebiasaan masyarakat setempat;
5. Bahwa saat ini anak Pemohon tersebut masih berusia 18 tahun dimana menurut ketentuan hukum yang berlaku bahwa calon mempelai pria yang belum mencapai usia 19 tahun terlebih dahulu mendapat dispensasi nikah dari Pengadilan Agama untuk melangsungkan pernikahan;
6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan untuk memanggil Pemohon ke persidangan guna memeriksa dan mengadili permohonan ini dengan memberi penetapan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan memberi dispensasi kepada Yunar Nugroho bin Ilham Dani untuk menikah dengan Nelli Agustina Piliang;
 3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia anak Pemohon mencapai 19 tahun, tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon menyatakan sudah menemui KUA Kecamatan Padangsidempuan Selatan sebelum mendaftarkan perkara ini agar dapat mencatatkan pernikahan anak Pemohon tersebut, namun ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama tersebut karena anak Pemohon yang ingin melangsungkan pernikahan masih berumur 18 tahun;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon dan calon istrinya telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang intinya mempertegas dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut;

Hal 2 dari 9 Penetapan Nomor 0482/Pdt.P/2016/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1277010202080001, tanggal 11 April 2016 atas nama suami Pemohon (Ilham Dani), dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidempuan yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzegele, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
- b. Fotocopi Kutipan Akta kelahiran anak Pemohon (Yuda Nugroho), dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Padangsidempuan, Nomor AL-543-0013653 tanggal 22 Oktober 2008 yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzegele, serta telah dicocokkan dengan aselinya, lalu diberi tanda P.2;
- c. Fotocopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama Yuda Nugroho, dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMKN 2 Kota Padangsidempuan, tanggal 15 Mei 2015 yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzegele, serta telah dicocokkan dengan aselinya, lalu diberi tanda P.3;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama:

1. Hadi Sunarto bin Wahyu, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer PA Kota Padangsidempuan, tempat tinggal di Jalan KH. Zubair Ahmad I, Gang Sawit Kelurahan Sadabuan, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, di bawah sumpahnya menerangkan:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon bernama Yuda Nugroho karena Pemohon adalah bibi saksi;
 - Bahwa saksi menerangkan mengetahui maksud Pemohon menghadap di persidangan ini yaitu ingin mengajukan dispensasi nikah terhadap anaknya yang bernama Yuda Nugroho karena anaknya tersebut masih berumur 18 tahun;
 - Bahwa saksi juga kenal dengan calon istri anak Pemohon dan orang tuanya;
 - Bahwa anak Pemohon telah sepakat akan menikah dengan calon istrinya yang bernama Nelli Agustina Piliang karena saling mencintai dan

Hal 3 dari 9 Penetapan Nomor 0482/Pdt.P/2016/PA.Pspk



- tidak ada paksaan, tidak ada halangan menikah karena nasab, susuan dan tidak terikat pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa keluarga calon isteri anak Pemohon setuju dengan pernikahan ini;
 - Bahwa keluarga dari masing-masing pihak khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lebih jauh, melanggar norma hukum;
 - Bahwa Yuda Nugroho bin Ilham Dani dengan Nelli Agustina Piliang tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam;
 - Bahwa anak Pemohon bernama Yuda Nugroho saat ini sudah bekerja sebagai fotografer, setiap minggu rutin ada permintaan kerjanya dan diyakini mampu memenuhi kehidupan rumah tangganya;
 - Bahwa calon isterinya yang bernama Nelli Agustina Piliang sudah dewasa dan cakap mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
2. Darma Yumade bin Ilham Dani, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan honorer Pemkab Tapanuli Selatan, tempat tinggal di Jl. Sudirman, Kelurahan Sadabuan, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, di bawah sumpahnya menerangkan:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon bernama Yuda Nugroho karena Pemohon merupakan ibu kandung saksi;
 - Bahwa saksi menerangkan mengetahui maksud Pemohon menghadap di persidangan ini yaitu ingin mengajukan dispensasi nikah terhadap anaknya yang bernama Yuda Nugroho karena anaknya tersebut masih berumur 18 tahun;
 - Bahwa saksi juga kenal dengan calon istri anak Pemohon dan orang tuanya;
 - Bahwa anak Pemohon telah sepakat akan menikah dengan calon istrinya yang bernama Nelli Agustina Piliang karena saling mencintai dan tidak ada paksaan, tidak ada halangan menikah karena nasab, susuan dan tidak terikat pernikahan dengan orang lain;
 - Bahwa keluarga calon isteri anak Pemohon setuju dengan pernikahan ini;



- Bahwa keluarga dari masing-masing pihak khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lebih jauh, melanggar norma hukum;
- Bahwa Yuda Nugroho bin Ilham Dani dengan Nelli Agustina Piliang tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam;
- Bahwa anak Pemohon bernama Yuda Nugroho saat ini sudah bekerja sebagai fotografer, setiap minggu rutin ada permintaan kerjanya dan diyakini mampu memenuhi kehidupan rumah tangganya;
- Bahwa calon isterinya yang bernama Nelli Agustina Piliang sudah dewasa dan cukup mengerjakan pekerjaan rumah tangga;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apa pun lagi;

Bahwa pada kesimpulannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan memohon agar perkara ini dikabulkan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (2),(3) dan (4) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 15 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, permohonan izin kawin merupakan kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, oleh karena itu berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a), perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Kota Padangsidempuan memiliki *legal standing* memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar pernikahan anaknya ditunda menunggu cukup umur (19 tahun), akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalail permohonanannya Pemohon telah mengajukan 3 bukti tertulis dan dua orang saksi yang dipertimbangkan

Hal 5 dari 9 Penetapan Nomor 0482/Pdt.P/2016/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai berikut:

Menimbang bahwa Bukti P.1 adalah Kartu Keluarga, bukti tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti karena akta autentik dikeluarkan oleh pejabat umum berwenang dan secara materil membuktikan Pemohon adalah ibu kandung dari Yuda Nugroho, membuktikan orangtua anak bernama Yuda Nugroho merupakan pasangan suami istri yang sah dan melahirkan anak a qua dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut relevan dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) atas nama Yuda Nugroho terbukti anak Pemohon yang bernama Yuda Nugroho lahir tanggal 8 Desember 1998, yang berarti saat ini berumur 18 tahun, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (2) dan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 (fotokopi Ijazah) atas nama Yuda Nugroho Majelis Hakim memandang bahwa bukti tersebut tidak ada hubungannya dengan perkara a quo, dengan demikian bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Pemohon juga mengajukan bukti dua orang saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap kedua orang saksi yang dihadirkan Pemohon, telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya dan keduanya bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, maka sesuai Pasal 172 R.Bg saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut berdasarkan penglihatan dan pendengaran sendiri dan berhubungan dengan pokok perkara serta keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian dengan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya, maka sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa karena kedua orang saksi tersebut telah memenuhi

Hal 6 dari 9 Penetapan Nomor 0482/Pdt.P/2016/PA.Pspk



syarat formil dan materiil, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama Yuda Nugroho bin Ilham Dani telah menjalin hubungan cinta dengan seorang perempuan bernama Nelli Agustina Piliang, berumur 20 tahun. Keduanya sudah menunjukkan keseriusan dan kesiapan mental untuk membentuk rumah tangga;
2. Bahwa keluarga Pemohon beserta keluarga dari calon mempelai perempuan telah setuju terhadap pernikahan ini;
3. Bahwa keluarga dari masing-masing pihak khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lebih jauh (melanggar norma hukum) Yuda Nugroho bin Ilham Dani dengan Nelli Agustina Piliang tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa Yuda Nugroho bin Ilham Dani dengan Nelli Agustina Piliang tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam, kecuali karena anak Pemohon yang bernama Yuda Nugroho bin Ilham Dani belum mencapai batas usia minimal untuk menikah sebagaimana ditentukan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa anak kandung Pemohon yang bernama Yuda Nugroho bin Ilham Dani dengan calon isterinya Nelli Agustina Piliang binti Lukman Piliang telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan, namun rencana pernikahan tersebut terhalang karena anak Pemohon yang bernama Yuda Nugroho bin Ilham Dani belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, sedangkan semua persyaratan pernikahan lainnya telah terpenuhi, tetapi apabila dispensasi nikah tidak diberikan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan pada masa yang akan datang bagi kedua belah pihak, maka Majelis Hakim berpendapat solusi hukum yang terbaik adalah memberikan dispensasi nikah kepada Yuda Nugroho bin Ilham Dani untuk menikah dengan calon isterinya yang bernama Nelli Agustina Piliang binti Lukman Piliang;

Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab,



pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang undangan yang berlaku, diasamping itu anak Pemohon telah cukup siap untuk menjadi seorang suami baik secara lahir (ekonomi) maupun secara batin (mental);

Menimbang, bahwa dispensasi nikah yang diberikan Pengadilan Agama kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan–pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat-syarat untuk melakukan pernikahan telah terpenuhi, dan permohonan Pemohon untuk diberikan dispensasi nikah telah beralasan bahkan sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 8 Keputusan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dispensasi nikah sudah beralasan dan tidak melawan hukum dan juga telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan menetapkan memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang bernama Yuda Nugroho bin Ilham Dani untuk menikah dengan calon isterinya yang bernama Nelli Agustina Piliang binti Lukman Piliang, dengan demikian permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum syar'i dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada Yuda Nugroho bin Ilham Dani untuk menikah dengan Nelli Agustina Piliang binti Lukman Piliang;

Hal 8 dari 9 Penetapan Nomor 0482/Pdt.P/2016/PA.Pspk



3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Muharam 1438 Hijriah, oleh kami Drs. H. Haspan Pulungan, SH sebagai Ketua Majelis serta Sahril, S.HI., MH dan Rojudin, S.Ag., M.Ag masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Abd. Rasyid, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,
ttd

Ketua Majelis,
ttd

Sahril, S. HI., MH
Hakim Anggota,
ttd

Drs. H. Haspan Pulungan, SH

Rojudin, S. Ag., M. Ag

Panitera Pengganti,
ttd

Abd. Rasyid, S. Ag

Perincian biaya:

1. Pencatatan	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 75.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 166.000,-

(seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal 9 dari 9 Penetapan Nomor 0482/Pdt.P/2016/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)